



**PUTUSAN**

Nomor 3318 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA (PT HMS),**

diwakili oleh Suherman, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Bidara Marunda Nomor 1, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oloan AM. Munthe, Karyawan PT Harapan Mandiri Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**DEWI RIZKIYANTI,** bertempat tinggal di Jalan Mengkudu Gang III, Nomor 84, RT 09, RW 005, Kelurahan Lagowa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

**M. YASIR ARAFHAD bin ROZALI,** bertempat tinggal di Kp. Bandar Gedang, RT 02/09, Cibereum, Tasikmalaya;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, berupa:
  - a. 1 unit Light Truck Nomor Polisi B 9515 JV, merk type Mitsubishi Colt FE 104 milik Tergugat I;
  - b. 1 unit Tractor Head Nomor Polisi B 9629 UEK, merk type Scania P380CB (6x4) milik Tergugat I;
  - c. 1 unit Trailer Nomor Polisi B 9655 VW, merk type Mitsubishi Fuso PV 415 H milik Tergugat I;
  - d. 1 unit Trailer Nomor Polisi B 9685 PZ, merk type Hino FF 172 MA milik Tergugat I;
  - e. 1 unit Tractor Head Nomor Polisi B 9793 UEK, merk type Scania P 380 CB (6x4) milik Tergugat I;
  - f. 1 unit Load Bak Nomor Polisi B 9945 PG, merk type Hino FM 226 MD milik Tergugat I;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perawatan, operasi dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp40.831.369,00 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa biaya perawatan, operasi dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.831.369,00 (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan), secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp819.182.125,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I berupa:
  - a. 1 unit Light Truck Nomor Polisi B 9515 JV, merk type Mitsubishi Colt FE 104 milik Tergugat I;
  - b. 1 unit Tractor Head Nomor Polisi B 9629 UEK, merk type Scania P380CB (6x4) milik Tergugat I;
  - c. 1 unit Trailer Nomor Polisi B 9655 VW, merk type Mitsubishi Fuso PV 415 H milik Tergugat I;
  - d. 1 unit Trailer Nomor Polisi B 9685 PZ, merk type Hino FF 172 MA milik Tergugat I;
  - e. 1 unit Tractor Head Nomor Polisi B 9793 UEK, merk type Scania P 380 CB (6x4) milik Tergugat I;
  - f. 1 unit Load Bak Nomor Polisi B 9945 PG, merk type Hino FM 226 MD milik Tergugat I;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perawatan, operasi dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp38.331.369,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 451/PDT/2016/PT DKI., tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/PDT/2016/PT DKI., tanggal 5 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Desember 2015;

Mengadili Sendiri

Menolak gugatan Penggugat Asli/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab kecelakaan yang dialami oleh Penggugat adalah karena kelalaian Tergugat II yang mengemudikan truk trailer milik Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat luka-luka dan belum bisa bekerja mencari nafkah sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat I sebagai majikan dari Tergugat II dan juga perusahaan pemilik kendaraan truk trailer, wajib bertanggung jawab bersama atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai amar jumlah ganti rugi immateriil dengan pertimbangan bahwa akibat kecelakaan yang dialaminya menyebabkan Penggugat terhalang untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya kerugian immateriil yang dianggap pantas adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA (PT HMS), tersebut harus ditolak dengan perbaikan sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA (PT HMS)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 82/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Desember 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 451/PDT/2016/PT DKI., tanggal 5 September 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perawatan, operasi dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp38.331.369,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
  4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3318 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)